



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, Kabupaten Banggai Laut, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Banggai Laut. Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 21 September 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 21 September 2020 dalam register perkara Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 15 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di XXXX, xxxxxxxxx xxxxxxx, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Bgi



bersama di rumah keluarga Pemohon di pulau Balang Lompo, Kecamatan Tumpa Biring, Propinsi Sulawesi Selatan selama kurang lebih 5 (lima) tahun;;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :

- a. ANAK 1, laki-laki umur 17 (tujuh belas) tahun;
- b. ANAK 2, perempuan umur 14 (empat belas) tahun;
- c. ANAK 3, laki-laki umur 10 (sepuluh) tahun;

Bahwa anak-anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Pemohon ;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Termohon sering marah-marah dan cemburu buta yakni Termohon cemburu tanpa memberikan alasan yang jelas kepada Pemohon sehingga Pemohon tidak mengerti apa yang dicemburukan oleh Termohon karena setiap hari Pemohon hanya pergi melaut setelah itu pulang ke rumah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir tahun 2013 yang mana Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orangtua Termohon di xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banggai Laut karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup bersama Termohon yang setiap harinya cemburu terhadap Pemohon;

6. Bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain yang bernama Sadar;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami-isteri, Pemohon tinggal bersama adik Pemohon di ALAMAT PIHAK, sedangkan Termohon tinggal bersama suami kedua Termohon di KABUPATEN BANGGAI LAUT.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon ;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 setiap perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan, harus lebih dahulu menempuh mediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan mempertahankan permohonan Pemohon.

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, tetapi karena pokok perkara adalah perceraian, maka Pemohon tetap dibebani dengan wajib bukti, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut, surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 15 September 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, lalu Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;

B. Saksi :

1.-----**SAK**

SI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Bgi



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi 3 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon ketika Pemohon pergi bekerja dan Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki lain yang bernama Sadar dan telah mempunyai satu orang anak dari laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi sejak 3 tahun yang lalu setelah saksi menikah dengan adik Pemohon sampai sekarang. Pemohon tinggal di rumah adik Pemohon di XXXX, sedangkan Termohon tinggal di rumah laki-laki lain yang bernama Sadar;
- Bahwa setelah berpisah rumah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi, dan tidak saling mengunjungi lagi
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

2.-----SAK

SI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, XXXXX, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di XXXXX, kemudian pindah ke Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak 3 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon ketika Pemohon pergi bekerja dan Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki lain yang bernama Sadar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi sampai sekarang.
- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah rumah saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi walaupun hanya melalui telepon untuk menyelesaikan masalah mereka serta membicarakan kelanjutan rumah tangga bersama,;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta tidak saling mengunjungi lagi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga, tapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan atasnya, dan Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dengan semua dalil-dalil dan bukti-buktinya dan bermohon agar dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tersebut dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilakukan kepada Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara sah dan patut, tetapi ternyata hanya Pemohon yang hadir, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang berdasarkan hukum, oleh sebab itu ketidakhadirannya dipandang tidak beralasan, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon ketika Pemohon pergi bekerja dan Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki lain yang bernama Sadar, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sejak tahun 2013 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah.

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis, Pemohon mendalilkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon yang dapat diartikan Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil Pemohon, bahwa perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, dalam hal mana bila perceraian didasarkan atas alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu perlu mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, karenanya Pemohon dibebani pembuktian untuk membuktikan permohonannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa kewenangan Pengadilan Agama Banggai dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P.1, (Fotokopi Kependudukan Pemohon), merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal senyatanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan secara yuridis Pengadilan Agama Banggai memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar diajukannya izin untuk mengucapkan Ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti P.2 yang merupakan akta *otentik*, bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon memiliki alasan yang cukup serta beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat di bantah oleh Termohon, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut secara tidak langsung dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang masih harus didukung dengan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdata umum, karena permasalahan rumah tangga akan cenderung untuk ditutupi dari pihak luar, dan hanya diketahui hanya pihak keluarga saja, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Putusan MARI No. 1282K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 "*Dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi*".

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua keterangannya tersebut saling bersesuaian satu sama lain, meskipun keterangan tersebut

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian sifatnya berdiri sendiri, namun kesemuanya mendukung dan meneguhkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana R.Bg., Pasal 307.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang telah bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon diantaranya adalah upaya damai yang tidak berhasil, serta pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, serta selama pisah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling mengunjungi lagi antara Pemohon dan Termohon, karena telah didukung dengan dua saksi maka bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., jo., Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa alasan permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dari keterangan Kedua saksi Pemohon pernah mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalil Pemohon telah didukung dengan bukti yang cukup, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadinya perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah hidup bersama layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon ketika Pemohon pergi bekerja dan Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki lain yang bernama Sadar;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Bgi



5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini kurang lebih 7 tahun lamanya;
6. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling bertemu serta tidak ada komunikasi lagi.
7. Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu "terus menerus", sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Majelis Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, serta tidak terjalin lagi komunikasi selama pisah tempat tinggal, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon dan pula tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Pemohon dan Termohon,

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena menolak kemudharatan (*mafasiid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan. Tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas Hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri";

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon berkeinginan mencucapkan ikrar talak telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum angka 2 cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan verstek sebagaimana Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (*Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini di jatuhkan di Banggai pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1442 *Hijriah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai yang terdiri dari

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I., sebagai Ketua Majelis dan **Syamsul Imi, S.H.I.**, serta **Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Aisyah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Syamsul Imi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Putri Miftakhul Khusnaini, S.H.I.

Drs. Aisyah

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	255.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	371.000,00

Terbilang : (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 180/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)